



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 100.3.3.5/ 0015 /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR: 100.3.3.5/0003/2025 TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa program pembentukan peraturan bupati merupakan dokumen perencanaan hukum tahunan yang berisi daftar rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun dalam satu tahun anggaran, yang berasal dari inisiatif perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan peraturan sebelumnya serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka pembentukan peraturan bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 100.3.3.5/0003/2025 Tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025;
 - c. bahwa dengan adanya penambahan judul Rancangan Peraturan Bupati dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati tahun 2025 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/0003/2025 Tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR: 100.3.3.5 /0003/2025 TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 100.3.3.5/003/2025 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 8, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 22 April 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Semarang; dan
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR: 100.3.3.5/0015/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 SEMARANG NOMOR: 100.3.3.5
 /0003/2025 TENTANG TIM PENYUSUN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA
 BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT
 DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN
 2025

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA BAGIAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Penanggung Jawab
		Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Ketua
		Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
		Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG,

 DJAROT SUPRIYOTO